Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Sabtu Tanggal: 11 Juli 2020 Halaman: 1

Perwal Yogyakarta Cegah Covid-19 Dapat Dukungan

Tak Pakai Masker, Denda

YOGYA (KR) - Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta No 51/2020 yang salah satunya berisi kewajiban warga menggunakan masker menjadi perbincangan di kalangan warganet, bahkan kalangan medis. Karena Perwal tersebut memberikan sanksi maksimal denda Rp 100.000 bagi yang melanggar.

Perwal Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta itu juga telah disosialisasikan oleh Humas Pemda DIY melalui media sosial, kemudian pesan tersebut menyebar secara berantai di sejumlah akun media sosial. Dalam unggahannya di media sosial, yang didapat *KR* Kamis (10/6) disebutkan bahwa tidak menggunakan masker di tempat umum akan dikenakan sanksi berupa, teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum, atau denda sebesar Rp 100.000,-

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, dr Joko Murdiyanto kepada *KR* menyambut baik adanya Perwal yang memberikan sanksi denda bagi warga yang tidak menggunakan masker. Menurutnya, penegakan protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker sangat penting untuk mencegah penularan. Disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan sangat penting. Awalnya dengan paksaan dulu, tetapi kalau sudah terbiasa, menjadi biasa.

Sedangkan kalangan DPRD Kota Yogya mengapresiasi terbitnya Perwal 51/2020. Hanya, penerapan sanksi terutama denda Rp 100.000 akan sulit diterapkan karena regulasi berupa Perwal dasar hukumnya kurang kuat. Dewan bahkan mengusulkan agar materi dalam Perwal itu ditingkatkan menjadi Perda. Akan tetapi, pada masa darurat seperti ini memang dibutuhkan regulasi teknis sebagai pedoman masyarakat.

* **Bersambung hal 7 kol 5**

Tak . . . . . Sambungan hal 1

Terkait hal itu, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Kota Yogya Heroe Poerwadi menjelaskan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya menilai kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker ketika keluar rumah meningkat. Sanksi yang tertuang dalam Perwal 51/2020, terutama berkaitan denda sebesar Rp 100.000 pun belum pernah diterapkan.

Ia menyebut sanksi tersebut dijatuhkan jika terpaksa ketika di lapangan masyarakat susah dikendalikan. "Akhir-akhir ini saya melihat sudah semakin sadar. Tetapi kami kedepankan persuasif, dan dengan teguran saja sudah cukup," jelasnya, Jumat (10/7).

Perwal Kota Yogya 51/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease-19 pada Masa Tatanan Normal Baru, sebelumnya sempat menyita perhatian. Terutama aturan sanksi yang dijabarkan dalam pasal 5 perwal tersebut: Terdapat empat macam sanksi yakni teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum, dan denda Rp 100.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum.

Selain sanksi perorangan, bagi pengelola tempat usaha atau kegiatan yang melanggar aturan Perwal 51/2020 juga diancam sanksi. Antara lain berupa peringatan, penghentian kegiatan hingga pencabutan izin. Meski demikian, tujuan utama penerbitan Perwal ialah sebagai pedoman bagi seluruh elemen masyarakat berkaitan dengan menuju kenormalan baru. Hal ini karena di dalam aturan itu dijabarkan protokol di setiap bidang seperti pendidikan, tempat wisata, kesehatan serta ruang publik.

"Apa pun itu harapan kami jangan sampai ada pelanggaran karena sudah ada aturannya. Semoga pun tidak sampai pada sanksi. Kami hanya tidak ingin ada lonjakan kasus yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak tertib," tandas Heroe.

Khusus mengenai sanksi, menurut Heroe, merupakan opsi atau pilihan sehingga bukan bertahap mulai teguran lisan hingga paling tinggi denda. Sanksi itu juga bersifat administratif, dan penegakannya menjadi kewenangan penuh oleh tim satgas penegakan yang dikoordinir Komandan Sat Pol PP Kota Yogya.

Sementara Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto, mengaku tim satgas penegakan terdiri dari berbagai unsur. Selain institusinya juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005